


SKRIPSI

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS) DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH PADA BMT AL-IHSAN KOTA METRO

Oleh:

**WISNU ARIF FAHREZA
NPM. 1174464**



**Jurusan: Ekonomi Syari'ah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS) DALAM
PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
PADA BMT AL-IHSAN KOTA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)

Oleh
WISNU ARIF FAHREZA
NPM. 1174464

Jurusan: Ekonomi Syari'ah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1439 H / 2018 M


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS)
DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH PADA BMT AL-IHSAN
KOTA METRO**

Nama : **Wisnu Arief Fahreza**
NPM : 1174464
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. H. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Pembimbing II



Netv Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor : - Metro, Juli 2018
Lampiran : 6 (Enam)
Perihal : Mohon dimunaqasahkan
Saudara Wisnu Arief Fahreza

Kepada Yth. Dekan
Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Metro
Di-

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengadakan perbaikan dan memberikan bimbingan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:


Nama : Wisnu Arief Fahreza
NPM : 1174464
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS) DALAM
PENGMEBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN
SYARI'AH PADA BMT AL-IHSAN KOTA METRO

Dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan oleh Panitia Munaqasyah IAIN Metro, dan bersama ini kami sampaikan sebanyak 6 (eksemplar) skripsi yang dimaksud, dengan harapan agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussadiah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**




Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1632 / In.2.B.3 / D / PP.00.9 / 07 / 2018

Skripsi dengan Judul: PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PADA BMT AL-IHSAN KOTA METRO, disusun oleh Wisnu Arif Fahreza,
NPM.1174464, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 10
Juli 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag	(..... )
Penguji I	: Drs. Dri Santoso, MH	(..... )
Penguji II	: Nety Hermawati, SH., M.A., M.H	(..... )
Sekretaris	: Imahda Khoiri Furqon, M.S.I	(..... )

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM
PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA
BMT AL-IHSAN KOTA METRO**

ABSTRAK

**Oleh:
WISNU ARIF FAHREZA**

Peran utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan kata lain Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penuh dalam menjaga suatu lembaga agar menjalankan *shariah compliance*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus memastikan semua kontrak, prosedur dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan aturan Islam. Juga terbebas dari transaksi yang mengandung bunga, perjudian, spekulasi dan melakukan perdagangan produk yang diharamkan oleh syariat Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah pada BMT Al-Ihsan Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang DPS pada BMT Al-Ihsan Kota Metro memiliki peran yang sangat penting terhadap pengembangan produk syariah di BMT Al-Ihsan Kota Metro. Sebagai pengawas syariah DPS memiliki peran untuk menentukan produk yang akan dikeluarkan oleh pihak BMT Al-Ihsan Kota Metro yang senantiasa dapat terpelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik. Terutama dalam pengembangan produk. Pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro mengacu pada PAS BMT, tidak ada ikatan atau hubungan struktural dengan DSN. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan mikro syariah, menjadi faktor penting untuk terpeliharanya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Peran penting ini tergantung dari tiap BMT memahami dan meletakkan peran DPS di BMT nya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan syariah ini tergantung kepada independensinya di dalam membuat suatu penilaian atau putusan yang dibutuhkan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WISNU ARIEF FAHREZA
NPM : 1174464
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Juli 2018
Yang menyatakan



Wisnu Arief Fahreza
NPM. 1174464

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾...

Artinya "...Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian."

(QS. An-Nisa : 1)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), h. 77

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu ku tersayang Antariningsih, dan Ayah ku tercinta Gunawan yang dengan kasih sayangnya telah mendidik, membimbing, membina, memberikan dorongan baik moril maupun materil dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh kesabaran.
2. Kakakku Genta Suri Muda yang selalu memberikan dorongan semangat kepadaku selama aku menempu studi.
3. Adikku Bella Pertiwi yang selalu memberikan dorongan semangat kepadaku selama aku menempu studi.
4. Almamater Ekonomi Syari'ah, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah mendidik dan membinaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE).

Upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Rina El Masa, S.H.I. M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag, selaku pembimbing I
5. Nety Hermawati SH, MA, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. *Seturuh dosen dan staf karyawan IAIN Metro.*
7. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan sepenuh hati. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi syari'ah.

Metro, Juli 2018
Penulis


Wisnu Arief Fahreza
NPM. 1174464

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORETIK	10
A. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).....	10
1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).....	10
2. Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	13
3. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	15
B. Baitul Mal wa Tamwil (BMT).....	18
1. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil (BMT)	18
2. Dasar dan Hukum BMT	19
3. Badan Hukum BMT	21
4. Produk BMT.....	22
C. Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syari'ah pada BMT Al-Ihsan Metro.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33

1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer	34
2. Sumber Data Sekunder	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Interview/Wawancara	34
2. Observasi.....	35
3. Dokumentasi	35
D. Teknik Analisa Data.....	36
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	36
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	37
3. Penarikan Kesimpulan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	40
1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Ihsan Kota Metro	40
2. Visi dan Misi BMT Al-Ihsan Kota Metro	41
3. Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Kota Metro	43
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	43
1. Produk-produk BMT Al-Ihsan Kota Metro	43
2. Peran Dewan Syariah dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah di BMT Al-Ihsan Kota Metro	47
C. Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Seluruh kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah wajib taat terhadap prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan dalam produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Dibuatnya produk yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan pelaksanaan dari kepatuhan terhadap prinsip syariah, antara lembaga keuangan dengan mitra usahanya. Sedangkan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah merupakan hal yang wajib dijalankan.¹ Untuk memastikan hal itu, dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasi berbasis sistem syariah.²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas utama mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya, dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah

¹ Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah" (Jurnal el-JIZYA, Vol. II, No. 1, Januari – Juni, 2014), h. 24

² Rinda Asyuti, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, (Pekalongan: CV. Duta Media Utama, 2015), h.37

bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).³

Adapun fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.⁴

Peran utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Syafi'i Antonio adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁵ Dengan kata lain Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penuh dalam menjaga suatu lembaga agar menjalankan *shariah compliance*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus memastikan semua kontrak, prosedur dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan aturan Islam. Juga terbebas dari transaksi yang mengandung bunga, perjudian, spekulasi dan melakukan perdagangan produk yang diharamkan oleh syariat Islam.⁶

Pengembangan produk baru memerlukan strategi yang tepat bersama-sama dengan aspek pendukungnya, seperti manusia, infrastruktur, budaya, dan inovasi yang berkelanjutan. Untuk mampu bertahan di pasar, perusahaan senantiasa berusaha dengan berbagai cara untuk berada di depan para pesaingnya dengan

³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 234

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 53-54

⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 234

⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 209.

menciptakan produk yang sangat baru, proses yang berbeda, memanfaatkan infrastruktur yang sama atau berbeda. Membutuhkan keterampilan baru, meluncurkan produk efisien untuk menghemat biaya, atau dengan menciptakan produk yang tergolong mudah tetapi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Oleh karena itu dengan banyaknya lembaga keuangan syariah, menjadikan posisi BMT Al-Ihsan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah harus mampu bersaing, terutama dengan lembaga keuangan maupun bank syariah ataupun konvensional yang sudah mempunyai nama dan sudah benefit di bidang keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan produk yang berkualitas. Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu banyak muncul sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan mikro (BMT Al-Ihsan) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memberikan solusi dengan menawarkan berbagai macam produk, pembiayaan ataupun jasa yang mampu untuk bersaing. Untuk memasarkan produk dan jasa BMT Al-Ihsan mempunyai pasar yang cukup potensial karena terletak di wilayah pasar Kota Metro, di lingkungan pasar sehingga memudahkan BMT Al-Ihsan dalam menarik para mitra untuk mau bergabung dengan BMT ini.

Mengingat pentingnya keberadaan dan tugas yang diembannya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dituntut untuk melakukan kewajibannya dengan baik dan maksimal. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Hasil dari prasarvey wawancara dengan salah satu pengurus BMT bahwa “Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengembangan produk jarang sekali melakukan rapat

kepada anggota BMT seperti melakukan empat tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan”.⁷

Wawancara dengan petugas BMT Al-Ihsan bahwasannya tugas DPS itu adalah *pertama* melakukan pengawasan tetapi jarang sekali DPS BMT Al-Ihsan melakukan pengawasan, *kedua* mengajukan usul, jarang sekali DPS mengajukan usul misalkan produk yang akan di tawarkan, *ketiga* melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah ke DSN, karena jarang sekali DPS melihat perkembangan produk yang terjadi di BMT Al-Ihsan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara prasurvey di atas bahwa peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting demi perkembangan produk dan juga kemajuan produk yang di tawarkan, namun karena dobel jabatan yang di emban oleh Dewan Pengawas Syariah, maka tugas dan tanggungjawabnya berkurang khususnya perkembangan yang terjadi di BMT Al-Ihsan Kota Metro.

Peran Dewan Pengawas Syariah harus betul-betul dioptimalkan dalam pengembangan produk, karena akan sangat mengkhawatirkan jika masih banyak produk yang dikembangkan tidak bisa berjalan dengan baik. Realitas ini bisa saja terjadi di lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya di Metro. Maka dari itulah peneliti sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Al-Ihsan Kota Metro”.

⁷ Hasil Wawancara dengan Pengurus BMT Al-Ihsan M. Zaki Pada Tanggal 2 November 2017

⁸ Hasil Wawancara dengan Pegawai BMT Al-Ihsan Nur Laila pada Tanggal 12 Desember 2017

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: “Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah pada BMT Al-Ihsan Kota Metro?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah pada BMT Al-Ihsan Kota Metro.

2. Manfaat

a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah.

b. Secara praktis

1. Memberikan gambaran umum mengenai peran Dewan Pengawas Syariah
2. Memberikan informasi bagi Bank DSN_MUI, Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan tinjauan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji⁹ Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka lapangan ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis diantaranya adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh M. Azzam Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Muamalah, Tahun 2014, dengan judul: “Analisis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Operasional BMT (Studi Kasus di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan)”¹⁰

Skripsi ini membahas tentang pengawasan operasional BMT yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Bahterah Kota Pekalongan.

Peran Dewan Pengawas Syariah harus betul-betul dioptimalkan, karena akan sangat mengkhawatirkan jika terjadi praktik lembaga keuangan syariah yang menyimpang dari ketentuan syariah. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika skripsi M Azzam membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPS kepada BMT sedangkan penelitian penulis adalah peran yang dilakukan oleh DPS dalam pengembangan produk. Jadi sama-sama meneliti DPS tetapi beda analisisnya.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h. 27

¹⁰ M. Azzam, *Analisis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Operasional BMT (Studi Kasus di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan)* (Skripsi), digilib.uinw.suka.ac.id/889,8/html. diunduh pada tanggal 25 Juli 2017

2. Skripsi Anik Arofah mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014 dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Aspek Syariah di BMT Safinah Klaten ”.¹¹

Skripsi ini membahas tentang peran DSP terhadap pengawasan aspek syariah di BMT Safinah Klaten. Sebagai pengawas syariah DPS memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi agar BMT Safinah senantiasa dapat terpelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika penelitian Anik Arofah meneliti peran DPS terhadap BMT agar tidak keluar dari jalur syariah, sedangkan penelitian penulis adalah peran DPS dalam mengembangkan produk BMT, jadi tidak sama dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis skripsi dari M. Azzam dan Anik Arofah, dapat ditemukan karakter fokus kajian. Pada penulisan skripsi pertama adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPS kepada BMT sedangkan penelitian penulis adalah peran yang dilakukan oleh DPS dalam pengembangan produk. Jadi sama-sama meneliti DPS tetapi beda analisisnya. Selanjutnya skripsi yang kedua menganalisis peran DPS terhadap BMT agar tidak keluar dari jalur syariah. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan ini adalah tentang Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perkembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah di BMT Al-Ihsan Metro. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa

¹¹ Anik Arofah, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Aspek Syariah di BMT Safinah Klaten*, (Skripsi), web.usms.surakarta.co.id/ diunduh pada Tanggal 25 Juli 2017

karya ilmiah ini belum pernah diteliti di lembaga manapun, khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

BAB II

LANDASAN TEORETIK

E. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Di dalam kamus bahasa Indonesia kata dewan adalah “majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang yang pekerjaannya memberi nasehat atau memutuskan suatu hal dengan jalan berunding”.¹² Sedangkan “syari'ah” adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Syari'ah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.¹³

Pengawas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal, cara, perbuatan mengawasi; penilikan dan penjagaan; pemilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹⁴ Pengawasan oleh suatu badan yang berwenang adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah yang berdasar teori yang ada bahwa pengawasan dilakukan oleh badan yang berada di atasnya, agar tidak terjadi sebuah kontrak wewenang antara dua atau lebih badan pengawas dengan badan yang diawasi di mana badan yang mengawasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang diawasi.

¹² Meity Taqdir Qodratillah, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 96

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 1

¹⁴ Meity Taqdir Qodratillah, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 34

Makna pengawasan syari'ah secara etimologi (*lughawi*) dapat berarti *riqabah* atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan.¹⁵ Sebagaimana tersebut dalam al Qur'an surat an Nisaa' ayat 1 yang berbunyi:



Artinya "...*Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian.*" .

(QS. An-Nisa : 1)¹⁶

Sedangkan secara terminologi (*maknawi*) dapat berarti pemantauan, pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan.¹⁷

Pengawasan syari'ah yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu sistem pengawasan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, yaitu:

- a. *Jalbul mashalih*, yaitu upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan suapaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.
- b. *Dar'ul mafasid*, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Ulama dalam Pengawasan Syari'ah di BMT*, 2007. www.kr.co.id. (Diakses pada Tanggal 25 Juli 2017)

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), h. 77

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Ulama dalam Pengawasan Syari'ah di BMT*, 2007. www.kr.co.id. (Diakses pada Tanggal 25 Juli 2017)

- c. *Saddudz dzar'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syari'ah dan peraturan-peraturan lainnya.¹⁸

Pengawasan syari'ah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:

- a. *Riqabah musbaqah* atau pengawasan *prefentif* yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi.
- b. *Riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
- c. *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
- d. *Riqabash dzatiah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.¹⁹

Dewan pengawas syari'ah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (Fiqh Al-Muamalat). Namun DPS bisa juga anggota di luar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. Dewan pengawas syariah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.²⁰

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas bahwa dewan pengawas syari'ah adalah suatu lembaga yang independen yang mampu memberi nasehat atau memutuskan suatu hal dengan jalan berunding dan juga sebagai ahli dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat, serta badan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), h. 207

yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Keputusan DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN).²¹

Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik penghimpunan dana, menyalurkan, dan/ atau jasa-jasa keuangan lainnya,²² yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.²³

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-19 bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang

²¹ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

²² Burhanuddin. S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011),h. 107

²³ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.²⁴

Kedudukan DPS dalam LKS sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai perpanjangan tangan mewakili DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS.²⁵

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan DPS serta membantu kelancaran tugas DPS. Dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di atur sebagai berikut:

Keanggotaan DPS:

1. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
3. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Syarat Anggota DPS:

1. Memiliki akhlak karimah
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

²⁴ Keputusan Menteri Koperasi No. 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

²⁵ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000

Prosedur Penetapan Anggota DPS:

1. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
3. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS²⁶

Keputusan Menteri Koperasi & UKM tentang KJKS tidak mengatur mengenai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah, yang diatur dalam aturan tersebut hanyalah mengenai pengangkatannya dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Bahkan dalam keputusan tersebut juga tidak mengharuskan DPS untuk memiliki sertifikasi kelayakan atau rekomendasi dari DSN MUI untuk menjadi pengawas syariah. Sedangkan dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 juga tidak mengatur hal tersebut, pengaturan mengenai pengawas dalam UU ini juga masih bersifat umum, tidak secara khusus mengatur mengenai pengawas syariah. Kedudukan pengawas pada koperasi bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

3. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Ditinjau dari Surat Keputusan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 mengenai Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005 ahwa tugas DPS yang diberikan dari DSN adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.

²⁶ *Ibid*

- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.²⁷

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.²⁸

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah menurut DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 adalah melakukan pengawasan, mengajukan usul, melaporkan perkembangan, merumuskan permasalahan. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia adalah memastikan dan mengawasi kegiatan operasional, menilai aspek syariah, memberikan opini, mengkaji jasa dan produk baru, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada direksi, komisaris, DSN dan BI.

²⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 31

²⁸ *Ibid*

4. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah. DPS memegang peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS dalam Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Peran utama para ulama dalam dewan pengawas syari'ah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syari'ah sangat khusus jika dibanding bank konvensional, oleh sebab itu diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).²⁹

Adapun tugas dari dewan pengawas syari'ah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan pengawas syari'ah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan pengawas nasional.³⁰

Sedangkan Fungsi utamanya adalah:

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.³¹

Pendapat yang lain mengatakan bahwa fungsi dari dewan pengawas syaria'ah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank Syariah DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.³²

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dilihat dari tugas dan fungsi utama, maka peran DPS terhadap LKS adalah melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah, memberi nasihat dan saran kepada LKS mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah, memberikan opini syariah, dan mediator hubungan antara BMT dengan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN.

Pada UU No. 25 tentang Koperasi, tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya (Pasal 39 ayat (1)). Dalam

³¹ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000

³² Noven Suprayogi, *DPS dan Pengawasan Internal Syariah pada Bank Syariah*, www.skripsinet/dps-dan-pengawasan-internal-syariah.html. diakses pada Tanggal 25 Juli 2017

rangka melaksanakan tugasnya, pengawas memiliki kewenangan meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat (2)).

Pada Keputusan Menteri Koperasi & UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan tugas Dewan Pengurus Syariah melakukan pengawasan pelaksanaan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syaria dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pejabat (Pasal 32).

5. Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku bank syariah sangat khusus jika di banding bank konvensional, karena itu diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan itu disusun dan ditentukan oleh DSN.

DPS juga harus mengikuti perkembangan dari fatwa-fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan prinsip syariah, bahwa DPS bekerja sesuai dengan etika kerja Islam.

- a. Bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan, sebagaimana tenaga-tenaga DPS sesuai dengan keilmuan atau bidangnya tentang perbankan syariah.
- b. Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian, dibuktikan anggota DPS yang sangat kredibel di bidang keuangan syariah
- c. Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik, yang bahwasannya kinerja DPS mengedepankan kemaslahatan nasabah umat Islam.

- d. Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rosul dan masyarakat, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang di emban oleh DPS.
- e. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi.
- f. Orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan, konsep untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan ibadah yang bersifat ukhrawi.
- g. Berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi yang amat terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat. Niat yang dipunyai pelaku jika tujuannya tinggi (seperti tujuan mencapai ridho Allah) maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi, dan jika tujuannya rendah (seperti hanya bertujuan memperoleh simpati sesama manusia belaka).
- h. Ajaran Islam menunjukkan bahwa dalam kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia, bentuk wujud manusia maka sesungguhnya dalam ajaran Islam ungkapan itu seharusnya berbunyi “aku berbuat, maka aku ada”.³³

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Maka dari itu agar kinerja DPS sebagai dewan pengawas yang menjamin BMT yang mereka awasi itu benar-benar telah selesai dengan aturan syariah maka dibutuhkan cek list terhadap semua kegiatan BMT yang mereka awasi. Disinilah peran DPS perlu di optimalkan agar DPS dapat memastikan segala produk dan sistem operasional BMT sesuai dengan syariah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seorang DPS harus memenuhi syarat tertentu yaitu pertama, menguasai ilmu fiqh dan muamalah, kedua menguasai ilmu ekonomi dan ilmu perbankan serta berpengalaman luas

³³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 34

dibidang hukum syariah. Hal ini penting agar kinerja DPS sebagai dewan pengawas benar-benar berjalan optimal.

F. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.³⁴

BMT adalah “kependekatan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah”.³⁵

Uraian pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa, *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan swadaya masyarakat yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, yang di dalamnya ada prinsip-prinsip syari’ah. Pada dasarnya lembaga BMT kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil

³⁴ M. Nadrattuzaman Hosen dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), 2006), h. 24


³⁵ Andri Soemintra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 451

dalam kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi, serta menyalurkan dana *zakat, infak dan shodaqoh* (ZIS).

2. Dasar dan Hukum BMT

a) Al-Qur'an

Baitul Mal Wattamwil (BMT) dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep Baitul Mal lebih bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai dengan tuntunan agama. Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) di antaranya dapat ditemukan pada Surat Al-Baqarah ayat 261



Artinya : Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir (menumbuhkan) 100 biji. Allah akan melipargandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah : 261).³⁶

³⁶ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69

Sesuai ayat di atas Baitul Mal Wattamwil digunakan untuk kemaslahatan umat yaitu dengan menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh

b) Hadist

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya “Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan’. (HR. Bukhari Muslim).³⁷

Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa Rosulullah akan melaknat yang memakan riba, yang dipungut riba darinya, juru tulisnya bahkan orang yang menjadi saksi dan haram jual beli emas dengan perak atau sebaliknya serta kerusakannya jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan di antara penjual dan pembeli sebelum terpisah dari tempat akad. Inilah yang disebut *musharafah*. Begitu pula dengan menjual biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum serta kerusakannya, jika tidak di

³⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 133-134.

lakukan secara kontan sebelum penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad maka haram. Keabsahan akad jika dilakukan pembayaran secara kontan dalam *musharafah*.

3. Badan Hukum BMT

BMT berdiri dengan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil. BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dalam prinsip syari'ah dan koperasi.

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluaragaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank syari'ah, sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah. Oleh karena berbadan koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga keuangan Mikro syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai, Karena simpan pinjam dalam koperasi khususnya diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan di dalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk di luar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.³⁸

Pendapat lain bahwa badan hukum BMT adalah sebagai berikut:

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)

³⁸ <http://badanhukumbmt.blogspot.com/html>. diakses 25 Juli 2017

- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- c. Koperasi simpan pinjam syariah (KPS-S).³⁹

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa BMT secara hukum berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank syari'ah, sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syariah. Oleh karena berbadan koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah.

4. Kinerja BMT

Adapun kinerja BMT adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana
- b. Menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.⁴⁰

Pendapat lain bahwa kinerja BMT adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat likuiditas, yaitu kemampuan BMT untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan BMT untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- b. Tingkat sovabilitas yaitu kemampuan BMT untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila BMT tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangann jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Tingkat rentabilitas atau profitabilits yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

³⁹ Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 116

⁴⁰ *Ibid*, h. 119

- d. Tingkat stabilitas usaha yaitu kemampuan BMT untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kemabali pokok hutangnya tepat waktu serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kinerja BMT adalah sangat membantu dalam segi menghimpun dan menyalurkan dana, menciptakan alat yang sah, memberikan informasi kepada para nasabah, tingkat likuiditas dapat memperoleh kewajiban keuangannya pada saat di tagih, tingkat sovabilitas, tingkat rentabilitas yaitu menunjukkan bahwa mampu menghasilkan laba, dan tingkat stabilitas usaha yaitu mampu melakukan usaha dengan stabil.

5. Produk BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dan mewujudkan kesejahteraan beroperasi melalui produk-produknya.

Produk simpanan akad dan produk pada *Baitul Maal Wat Tamwil* dengan perbankan Syari'ah pada dasarnya sama, hanya ada yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan dimana BMT itu berada. Tetapi, jenis usaha pembiayaan BMT lebih di arahkan pada pembiayaan

⁴¹ <http://kinerjabmt.blogspot.com/html>.diakses 12 Desember 2017

usaha makro, kecil dan bawah. Berikut ini jenis produk BMT yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Al-wadi'ah (simpanan)

Al-wadi'ah diartikan “sebagai titipan, yang berarti nasabah atau pemilik dana menitipkan dananya sebagai simpanan kepada bank syariah sebagai pihak penerima titipan”.⁴²

Terkait keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa wadiah atau titipan adalah murni akad tolong menolong, dimana dengan alasan tertentu pemilik harta memberikan amanah kepada orang yang dititipi untuk menjaga dan memelihara hartanya.

1) Produk Pembiayaan dalam BMT

a) *Al-Murabahah*

Bai' al murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁴³

Jual beli yang dilakukan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dari pihak BMT dan nasabah, adapun syarat yang harus dilakukan BMT terhadap nasabah pihak BMT harus memberi tahu harga pokok dari biaya modal kepada nasabah dan

⁴² Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: PT TransMedia, 2011), h. 131

⁴³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Ed. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 81-82.

memberi besar keuntungan yang akan di ambil dari pihak nasabah dan BMT sehingga ada kesepakatan bersama, kemudian penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi kecacatan atas barang yang sudah dibelinya, pihak BMT juga harus menjelaskan atas akad pembiayaan pembelian yang dilakukan nasabah termasuk dengan cara berhutang. Jika ada kesepakatan terhadap pembiayaan Al-murabahah maka nasabah berhak melanjutkan atau tidak akad tersebut pada pihak BMT.

b) *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan/uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit *trust*, reksadana, atau institusi, dan orang lain.⁴⁴

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara kedua belah pihak antara orang yang memiliki kelebihan modal kepada orang yang kekurangan modal untuk melakukan usaha dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak di awal akad

c) *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak

⁴⁴ *Ibid.*, h.172

berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai penyertaannya masing-masing.⁴⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat di jelaskan bahwa transaksi al-musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama baik dalam bentuk sumber daya alam yang berwujud maupun tidak berwujud.

d) *Al-Qardh Hasan (Pembiayaan Kebijakan)*

Al-qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan untuk pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Dan akad *qardh* adalah tolong menolong, bertujuan untuk meringankan orang lain.⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa *qardh* merupakan harta yang dihutangkan kepada orang lain tanpa imbalan apapun dan tujuannya hanya untuk menolong orang yang kekusahan.

⁴⁵ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 51

⁴⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 137.

2) Penghimpunan Dana

Sumber dana BMT berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota baik dalam bentuk simpanan maupun deposito maupun bentuk lain. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.⁴⁷

Sumber dana tersebut digunakan oleh BMT untuk membiayai operasional rutin. Dalam melaksanakan ketentuan ini, BMT menggunakan dua prinsip yaitu prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1) Prinsip *Wadi'ah*

Al-Wadiah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip *Al-Wadiah* adalah tidak diisyaratkan mengucapkan qabul (kalimat menerima) dari penerima titipan. Baginya cukup dengan menerima barang yang dititipkan. Disamping itu, kedua belah pihak tidak dapat membatalkan akad perjanjian kapan saja, penerima titipan boleh mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu dan pihak yang menitipkan bisa mengambil barangnya sewaktu-waktu.⁴⁸

Prinsip *wadi'ah* dalam BMT dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT. Pengembangan prinsip *wadi'ah* menjadi dua bagian yaitu:

a) *Wadi'ah yad al-amanah*

Wadi'ah yad al-amanah yaitu “pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau

⁴⁷ UU No. 17 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 13. Dari www.hukumonline, diunduh 25 Juli 2017.

⁴⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 193-194

barang yang dtitipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan”.⁴⁹

Penitipan barang atau uang, di mana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpan menitipkan barangnya semata-mata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan dirumah mungkin tidak aman. Atas produk ini, BMT akan menarik biaya penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga dalam bentuk biaya sewa tempat penyimpanan.

b) *Wadi'ah Yad al-dhamanah*

Wadi'ah yad al-dhamanah yaitu “pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dtitipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus”.⁵⁰

Penitipan barang atau uang, di BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini dimanfaatkan untuk menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk ini untuk menampung titipan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Produk ini

⁴⁹ Muhammad Syari'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratik*, h. 148

⁵⁰ *Ibid*, h. 150

kemungkinan kurang menarik karena jumlah bonus tidak terdapat kepastian dan tergantung kepada manajemen BMT.

2) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah dalam produk BMT adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.⁵¹

Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah suatu bentuk kerjasama antara *shahibul al-mal* dan *mudharib* seperti *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat jenis usaha, dan jenis pelayanannya.⁵²

Mudharabah muthlaqah ini lebih memberikan keleluasan kepada pengelola modalnya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan dan mitra kerja. Namun begitu, tetap harus secara jujur dan terbuka menyampaikan perkembangan usaha kepada *shahib al-mal*.

⁵¹ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, h. 52

⁵² Muhammad Syari'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratik*, h. 150

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yaitu dalam pengelolaannya *mudharib* (pengelola) dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan bersama-sama *shahib al-mal* (pemilik modal).⁵³

Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan.

G. Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) seperti telah diatur dalam keputusan DSN MUI yang memberi batasan jumlah minimal Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada tiap LKS, hal ini karena pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM) ulama yang *mumpuni* untuk diangkat sebagai DPS sangat terbatas. Meskipun sebenarnya bisa saja mengangkat ulama dari daerah lain, tapi karena pertimbangan keefektifan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) harus aktif memantau BMT, maka jika yang menjadi Dewan

⁵³ M. Yazid Afandi *Op-Cit*, h. 110

Pengawas Syari'ah (DPS) bertempat tinggal jauh dari BMT dirasa tidak akan bisa optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan.

Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.⁵⁴

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam perkembangan produk mengacu pada Pedoman Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BMT yang terdapat dalam Pedoman Akad Syariah (PAS) BMT. BMT yang berbadan hukum koperasi tidak memiliki pedoman perkembangan produk dan Tata Cara Pelaporan hasil perkembangan produk yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Meskipun sebenarnya ada Surat Keputusan DSN MUI tentang petunjuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan syariah, tetapi Asosiasi BMT membuat sendiri pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil yang termuat dalam PAS BMT.

Upaya pembuatan pedoman tersebut dengan maksud agar menjadi acuan bagi pengelola BMT untuk melakukan akad, sehingga tidak terpaku

⁵⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 53-54

pada satu jenis akad, akan tetapi dengan akad yang lebih variatif sesuai dengan keluasaan dalam akad-akad syariah, serta agar terjadi penyeragaman model-model akad secara umum, sehingga memudahkan jika suatu ketika dilakukan audit syariah.

Jika produk dan atau jasa baru yang diusulkan sudah ada fatwanya, maka tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah memastikan kesesuaiannya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT. Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada manajer kemudian didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan manajer kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan penasihat. Setelah dibahas antara pengurus, pengawas dan penasihat, maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan dan ditentukan disana, kemudian hasilnya disampaikan kepada manajer. Dalam pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan fatwa yang telah ada.

Mengenai tugas mengkaji perkembangan produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan kepada dewan syariah asosiasi untuk diteruskan kepada DSN, yang dimaksud diteruskan kepada DSN bukan DSN secara kelembagaan akan tetapi kepada dewan syariah asosiasi BMT yang anggotanya terdapat anggota DSN.

Mekanisme pengkajian perkembangan produk dan jasa baru yang belum ada fatwanya setelah dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah BMT kemudian diteruskan ke asosiasi BMT wilayah untuk dikaji dewan pengawas syariah asosiasi BMT, hasil kajian tersebut diteruskan ke asosiasi tingkat nasional untuk dikaji dan dimintakan opini kepada dewan syariah asosiasi tingkat nasional, dimana anggotanya ada dari pengurus DSN. Opini tersebut digunakan sebagai fatwa sementara sampai dengan adanya fatwa resmi dari DSN MUI. Permohonan fatwa baru ini tidak melalui DSN MUI secara kelembagaan, sebab mekanismenya lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui *workshop* ulama nasional. Padahal kegiatan BMT terus berjalan dan tidak akan bisa berkembang dengan baik atau akan sangat terhambat jika harus menunggu keluarnya fatwa DSN MUI.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research* atau disebut dengan penelitian lapangan artinya “Penelitian yang secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat”.⁵⁵

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti mengadakan penelitian lapangan, di BMT Al-Ihsan Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.⁵⁶

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian ini menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengembangkan produk lembaga keuangan syariah di BMT Al-Ihsan Kota Metro.

⁵⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 80

⁵⁶ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), h. 14

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber atau subjek dari mana data dapat diperoleh yang berupa benda, gerak atau proses sesuatu.⁵⁷ Sumber data penelitian diperoleh dari pengelola dan pengawas syariah BMT Al-Ihsan Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung berupa jumlah keterangan atau fakta dengan mempelajari bahan-bahan perpustakaan. Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari sumber pendukung untuk melengkapi dan memperjelas sumber primer, yang berupa perpustakaan yang berhubungan erat dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh dari permasalahan di lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

C. Teknik Penumpulan Data

1. Interview

Teknik interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam rangka mengumpulkan data melalui wawancara atau tatap muka langsung. Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan

⁵⁷ *Ibid*, h. 77

adalah “suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab”.⁵⁸

Metode interview yang digunakan adalah metode interview bebas terpimpin, artinya interview berjalan dengan bebas tetapi masih dalam bingkai persoalan penelitian. Interview dilakukan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Al-Ihsan Kota Metro, dan Kepala Cabang BMT Al-Ihsan Kota Metro, untuk mengetahui peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dalam pengembangan produk.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya”.⁵⁹

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil data tertulis, visual maupun audiovisual guna memperoleh informasi yang mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian misalnya sejarah berdirinya BMT Al-Ihsan Kota Metro, sarana prasarana, letak geografis, denah dan sebagainya..

D. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam mengambil data dan analisis data. Analisis data kualitatif adalah deskriptif

⁵⁸ Dja'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 130

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 135

data yang terdiri dari tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga alur aktivitas tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam analisis data.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁶⁰

Jadi reduksi data adalah mengolah data mentah yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi diringkas dan disistematisasikan agar mudah difahami dan dicermati oleh pembaca. Terkait dalam hal ini peneliti memproses secara sistematis data-data akurat yang diperoleh terkait dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengembangan produk Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Al-Ihsan Kota Metro, sehingga dari hasil wawancara dan observasi lapangan ditambah dengan dokumentasi yang ada, proposal skripsi ini dapat difahami dan dicermati secara mudah oleh para pembaca.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori, karena dapat mempermudah merencanakan kerja

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 338

selanjutnya.⁶¹ Kemudian penyusunan data dilakukan secara sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aktivitas data. Aktivitas ini dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi yang diuraikan.⁶² Di samping itu, kendati data telah disajikan bukan berarti proses analisis data sudah final, akan tetapi masih ada tahapan berikutnya yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat sekaligus merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan.

⁶¹ *Ibid*, h. 341

⁶² *Ibid*, h. 345

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Ihsan Kota Metro

KSPPS BMT AL IHSAN BINAUL UMMAH dirintis sejak bulan Oktober tahun 1994 oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Pembantu Perwakilan Metro, setelah melakukan kajian dan pelatihan secara mandiri dengan melibatkan kawan kawan yang sudah berkecimpung diberbagai koperasi dan perbankan, maka pada tanggal 24 oktober 1994 dengan modal awal bantuan dari Yayasan Masjid Al Jihad Metro, sebesar Rp. 225.000,- dan bantuan sarana administrasi dari percetakan persada, BMT Al Ihsan mulai beroperasi dengan menjadikan Jamaah masjid yang memiliki usaha kecil sebagai mitra dan calon anggota yang dibiayai.

Pada tanggal 22 Maret 1999 dengan bermodalkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sebesar Rp. 26.275.000,- BMT Al Ihsan resmi berdiri dengan Badan Hukum Nomor : 35/BH/KDK.7.2/III/1999. Landasan Hukum KSPPS BMT AL IHSAN BINAUL UMMAH merupakan bagian dari Gerakan Koperasi di Indonesia yang pendiriannya berdasarkan:

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b. Kepmen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI No. 35/kdk.72/III/1999 tertanggal 22 Maret 1999

- c. Keputusan Menteri Negara RI No. 518/003/bh/pad/d.7.04/III/2005
- d. Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Lampung No. M.492/III.10/KK.1/XI/2008.⁶³

BMT Al-Ihsan Kota Metro berdiri pada tanggal 10 Januari 1994, yang beralamatkan di Jl. Cut Nyak Dien no. 32 15b Barat Imopuro Metro Pusat. Letak BMT Al-Ihsan Kota Metro sangat strategis karena dekat pasar Kota Metro yang ada dalam satu kecamatan yaitu Pasar Kota, serta yang menjadi kenyamanan BMT Al-Ihsan Kota Metro adalah tingkat keamanan karena dekat dengan perkotaan. Dengan lokasi BMT Al-Ihsan Kota Metro yang dinilai cukup strategis untuk memudahkan dan mengaksesnya dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar dan tidak ada kesulitan untuk menemukannya. Dengan adanya kantor cabang BMT Al-Ihsan Kota Metro diharapkan dapat meningkatkan jumlah anggota dan memperluas jaringan dan mempermudah pelayanannya.

2. Tujuan, Visi dan Misi BMT Al-Ihsan Kota Metro

Operasional BMT Al-Ihsan Kota Metro mempunyai tujuan, visi dan misi sebagai berikut:

- a) Tujuan BMT Al-Ihsan adalah meningkatkan kesejahteraan anggota serta membangun ekonomi umat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Syari'at Islam.

⁶³ Dokumentasi dan wawancara dengan Sunaryo, Manager BMT Al-Ihsan, *Wawancara, Metro, 18 April 2018*

- b) Visi BMT Al-Ihsan adalah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang "Memajukan dan memakmurkan Anggota menuju ekonomi syariah, untuk menggapai ridho Illahi".
- c) Misi BMT Al-Ihsan Metro
- 1) Mempelopori kemajuan usaha kecil dan menengah
 - 2) Melaksanakan sistem usaha sesuai syari'ah dalam bermu'amalah
 - 3) Menjadi mediator antara Shohibul maal dengan mudhorib
 - 4) Meningkatkan pelayanan kepada kepada Anggota
 - 5) Melaksanakan bimbingan muslim kaffah.⁶⁴

Sesuai dengan tujuan BMT Al-Ihsan Kota Metro diharapkan dapat mensejahterakan anggota serta membangun ekonomi umat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Syari'at Islam.


BMT Al-Ihsan Kota Metro didirikan untuk membantu dan menghindarkan Umat Islam dari sistem riba, dan pinjaman kepada renternir, sehingga tidak terjadi kedzaliman terhadap sesama muslim dalam kegiatan ekonomi. Dan dalam menjalankan Visinya BMT Al-Ihsan Kota Metro sangat menjunjung tinggi nilai islami yang di terapkan kepada Sumber Daya Insani (SDI) kepada karyawan-karyawan BMT, sehingga unggul dalam lembaga keuangan syari'ah yang benar-benar syari'ah.⁶⁵

⁶⁴ Dokumentasi dan wawancara dengan Sunaryo, Manager BMT Al-Ihsan, *Ibid*, Metro, 18 April 2018

⁶⁵ Anwarsyah, KA Administrasi/Umum, *Wawancara*, 18 April 2018

3. Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Kota Metro

Gambar 1
Struktur Organisasi BMT AL-Ihsan Kota Metro⁶⁶
yaitu sebagai berikut:



B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Produk-produk BMT Al-Ihsan Kota Metro

a. Produk Simpanan (Tabungan)

- 1) Simpanan Mudharabah (Simud)
- 2) Simpanan Tarbiyah (pendidikan)
- 3) Simpanan Idul Adha (Qurban)
- 4) Simpanan Hari Raya Idul Fitri
- 5) Simpanan Aqiqah
- 6) Simpanan Berjangka Mudharabah⁶⁷

⁶⁶ Dokumentasi BMT Al-Ihsan Kota Metro.

⁶⁷ Dokumentasi dan Wawancara dengan Anwarsyah, KA Subag Administrasi di

Keenam produk simpanan BMT AL IHSAN di atas akan dijelaskan satu persatu yaitu sebagai berikut:

1) Simpanan *Mudharabah* (Simud)

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan dengan sistem bagi hasil keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan.

2) Simpanan Tarbiyah (Pendidikan)

Simpanan tarbiyah adalah simpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Setiap bulan berhak mendapatkan bagi hasil.

3) Simpanan Idul Adha (Qurban)

Simpanan Qurban adalah simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Qurban, yang pengambilannya menjelang hari Raya Qurban (Idhul Adha) anggota berhak mendapatkan bonus.

4) Simpanan Hari Raya Idul Fitri

Simpanan Hari Raya Idul Fitri adalah simpanan yang penarikannya dilakukan saat menjelang hari Raya Idhul Fitri. Simpanan ini memudahkan nasabah yang membutuhkan dana pada saat Idhul Fitri yang akan datang dan akan mendapatkan bagi hasil yang akan dihitung saldo rata-rata perbulan dijamin aman.

5) Simpanan Aqiqah

Simpanan aqiqah merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan saat nasabah akan melaksanakan aqiqah putra-putrinya. Simpanan ini aqiqah akan datang dan akan mendapatkan bagi hasil yang akan dihitung saldo rata-rata perbulan dijamin aman.

6) Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Simpanan berjangka *mudharabah* merupakan simpanan dari anggota BMT untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh diambil sampai batas waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Bagi hasil yang akan dihitung saldo rata-rata perbulan dijamin aman.

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Musyarakah* (Penyertaan Modal)
- 2) Pembiayaan *Mudharabah* (Investasi Modal BMT)
- 3) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)
- 4) Pembiayaan *Al-Ijarah* (Pure Leasing)
- 5) Pembiayaan *Ar Rahn*
- 6) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (Jual Beli dengan Bayar Angsuran)
- 7) Pembiayaan *Qardul Hasan* (Dana Kebajikan)⁶⁸

Berdasarkan keterangan di atas bahwa ketujuh produk pembiayaan

BMT Al-Ihsan akan dijelaskan satu persatu yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *Musyarakah* (Penyertaan Modal)

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan investasi antara KJKS BMT Al-Ihsan Kota Metro dengan anggota. BMT berada pada posisi penyertaan modal pada usaha anggota, bagi hasil akan di ambil

⁶⁸ Dokumentasi, dan Wawancara, Anwarsyah, *Ibid*, Pada Tanggal 18 April 2018

dengan proporsi modal yang disertakan dan di bagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati antara KJKS BMT Al-Ihsan. Dan jika terjadi resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Produk ini belum banyak diminati dan direspon oleh pihak nasabah.

2) Pembiayaan *Mudharabah* (Investasi Modal BMT)

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan untuk investasi usaha, modal sepenuhnya dari KJKS BMT Al-Ihsan, bagi hasil akan diambil dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

3) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh tempo. Yaitu pembiayaan untuk membeli barang dengan sistem jual beli berdasarkan kebutuhan nasabah dan kesepakatan bersama dengan pembayaran kembali seluruhnya pada saat jatuh tempo.

4) Pembiayaan *Al-Ijarah* (Pure Leasing)

Pembiayaan *Ijarah* adalah memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu. Dan jika sudah selesai maka penyewa berhak sepenuhnya atas barang sewaannya.

5) Pembiayaan *Ar Rahn*

Pembiayaan *Ar-Rahn* merupakan pembiayaan yang memberikan kemudahan untuk melakukan usaha dengan sistem gadai.

6) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (Jual Beli dengan Bayar Angsuran)

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah pembelian untuk keperluan pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga, barang-barang investasi usaha dan lain-lain.

7) Pembiayaan *Qardul Hasan* (Dana Kebajikan)

Yaitu pembiayaan terhadap nasabah pengusaha kecil atau bisa juga untuk konsumtif, dan pembayarannya dengan sistem cicilan/angsuran atau kontan pada waktu jatuh tempo dan tidak ada bagi hasil, melainkan diwajibkan untuk menabung dan membayar infak/sedekah.

2. Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah di BMT Al-Ihsan Kota Metro

Dalam rangka menjaga kegiatan usaha yang khususnya BMT Al-Ihsan Kota Metro agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka diperlukan suatu badan independen yang berdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. DPS merupakan pengawas suatu lembaga keuangan syariah yang mempunyai peran yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Setiap DPS harus melaksanakan perannya dengan penuh amanah dan dedikasi yang tinggi sehingga semua yang diemban oleh para anggota DPS

dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan visi dan misi lembaga syariah yang diawasi.⁶⁹

Disadari bahwa ruang lingkup tugas DPS sebagai pengawasan atas kegiatan BMT sangat luas, yang mencakup draft kontrak, fatwa-fatwa DSN, serta pelaksanaan kontraknya. Maka dari itu dalam melaksanakan pengawasan perlu adanya sekala prioritas. Dalam prinsip ini kegiatan pengawasan ditekankan pada hal-hal yang bersifat penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Untuk itu pihak pengawas yang disini adalah dewan pengawas syariah harus orang-orang yang mengerti betul tentang perbankan, ekonomi syariah dan fiqih muamalat dan dalam bekerja harus penuh hati-hati.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bujang Dani selaku anggota DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro, diperoleh data bahwa bagi BMT Al-Ihsan Kota Metro peran DPS sangat penting, karena BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang belum begitu dipahami masyarakat, secara kompetensi pengelolanya masih belum diakui oleh masyarakat dapat benar-benar menjalankan prinsip syariah dalam operasional BMT, untuk itu dibutuhkan peran dari DPS untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa BMT Al-Ihsan Kota Metro menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Berkat kepercayaan dari masyarakat lah maka BMT Al-Ihsan Kota Metro bisa berkembang dengan baik dan memiliki eksistensi di masyarakat, yang dapat menjalankan kedua

⁶⁹ Wawancara dengan Pengurus DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro Bapak Drs. Bujang Dani pada Tanggal 19 April 2018

fungainya yaitu sebagai lembaga bisnis (baitul maal) dan lembaga sosial (baitul tamwil), bahkan mampu menjadi BMT terbesar di Kota Metro.⁷⁰

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro mengacu pada Pedoman Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPS BMT yang terdapat dalam Pedoman Akad Syariah (PAS) BMT.

BMT yang berbadan hukum koperasi tidak memiliki pedoman pengawasan dan Tata Cara Pelaporan hasil Pengawasan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Meskipun sebenarnya ada Surat Keputusan DSN MUI tentang petunjuk pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan syariah, tetapi Asosiasi BMT membuat sendiri pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di Baitul Maal Wa Tamwil yang termuat dalam PAS BMT.⁷¹

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Safinah mengacu pada PAS BMT meliputi:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT.
- b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BMT
- c. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dalam laporan publikasi BMT (audit syariah).

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Bujang Dani pada Tanggal 19 April 2018, *Ibid*

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Bujang Dani Tanggal 19 April 2018, *Ibid*

- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada dewan syariah asosiasi untuk diteruskan kepada DSN
- e. Menyampaikan hasil pengawasan/ audit syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pengurus dan Pengelola, dan menjadi opini pada RAT.⁷²

Di tambahkan lagi pernyataannya bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS di BMT Al-Ihsan Kota Metro meliputi:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BMT Al-Ihsan.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BMT Al- Ihsan Kota Metro agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BMT yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dan serta pelayanan jasa BMT.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.⁷³

Jika produk atau jasa baru yang diusulkan sudah ada fatwanya, maka tugas DPS adalah memastikan kesesuaiannya terhadap fatwa yang

⁷² Wawancara dengan Bapak Drs. Bujang Dani Tanggal 19 April 2018, *Ibid*

⁷³ Wawancara dengan Bapak Drs. Bujang Dani Tanggal 19 April 2018, *Ibid*

dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT. Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada manajer kemudian didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan manajer kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan penasihat. Setelah dibahas antara pengurus, pengawas dan penasihat, maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan dan ditentukan disana, kemudian hasilnya disampaikan kepada manajer. Dalam pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan fatwa yang telah ada.

Mengenai tugas mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan kepada dewan syariah asosiasi untuk diteruskan kepada DSN, yang dimaksud diteruskan kepada DSN bukan DSN secara kelembagaan akan tetapi kepada dewan syariah asosiasi BMT yang anggotanya terdapat anggota DSN. Jadi secara kelembagaan atau struktural DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro tidak ada hubungan dengan DSN, tapi ada hubungan secara personal dalam arti beberapa anggota atau pengurus DSN menjadi DPS asosiasi BMT.⁷⁴

Sebelum BMT Al-Ihsan Kota Metro mengeluarkan produk baru, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah draft kontrak apakah telah

⁷⁴ Wawancara dengan Winarso, SH Anggota DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro Tanggal 20 April 2018

sesuai dengan syariah dan hukum positif ataukah belum. Menurut Nur Rahmad, ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam kontrak adalah:

- a. Bahasa
- b. Saksi-saksi
- c. Pembebanan Bea Materai
- d. Perpajakan
- e. Peraturan terkait⁷⁵

Di tambahkan lagi pernyataannya berikut ini:

“Jika produk dan atau jasa baru yang diusulkan sudah ada fatwanya, maka tugas DPS adalah memastikan kesesuaiannya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT. Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada manajer kemudian didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan manajer kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan penasihat. Setelah dibahas antara pengurus, pengawas dan penasihat, maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan dan ditentukan disana, kemudian hasilnya disampaikan kepada manajer. Dalam pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan fatwa yang telah ada.⁷⁶

Ditambahkan lagi pernyataannya bahwa “mekanisme pengajuan produk baru di BMT Al-Ihsan Kota Metro, jika produk tersebut telah ada fatwa dari DSN atau PAS BMT maka urutannya adalah dimulai dari usulan ke marketing, terus ke manajemen, kemudian ke pengurus dan terakhir ke DPS.⁷⁷

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya produk yang akan diajukan oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro harus lewat prosedur terlebih

⁷⁵ Wawancara dengan Winarno, SH Tanggal 20 April 2018

⁷⁶ Wawancara dengan Winarno, SH Tanggal 20 April 2018

⁷⁷ Wawancara dengan Winarno, SH Tanggal 20 April 2018

dahulu, dan itu harus sudah ada fatwanya agar lebih mudah untuk mengusulkan ke dewan pengawas syariah.

Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah secara formal di ungkapkan oleh Bapak Bujang Dani sebagai berikut:

1. Tiap bulan sekali DPS dapat memantau operasional BMT dengan meminta keterangan pada Pengelola (Manajer) dalam rapat pengurus.
2. Setiap tiga bulan sekali DPS melakukan audit syariah, yang didahului dengan surat pemberitahuan kepada pengelola.⁷⁸

Obyek yang akan diaudit terkadang disampaikan dalam surat pemberitahuan, sehingga pengelola dapat mempersiapkannya terlebih dahulu, namun terkadang juga tidak diberitahukan. Hasil audit menjadi opini yang disampaikan pada RAT.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, maka BMT Al- Ihsan Kota Metro wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:

1. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola BMT.
2. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BMT
3. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
4. DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Bujang Dani, Tanggal 19 April 2018

⁷⁹ Wawancara dengan Wiwik Andayani, S.Pd Pengurus BMT Al-Ihsan Kota Metro Tanggal 18 April 2018

Selain hal tersebut di atas, BMT Al-Ihsan Kota Metro juga memberikan kewenangan kepada DPS untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro.⁸⁰

Dalam produk penghimpunan dana anggota yaitu pengujian substantif atas transaksi pembukaan simpanan dan investasi *mudharabah* yang harus dilakukan oleh DPS antara lain sebagai berikut:

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan *mudharabah* telah dilakukan.
2. Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi simpanan dan investasi telah dilakukan secara lengkap sebagai salah satu persyaratan ijab qobul.
3. Meneliti apakah akad simpanan dan investasi *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta PAS BMT tentang simpanan dan investasi.
4. Meneliti apakah setoran simpanan dan investasi *mudharabah* telah menyebutkan jumlah nominal dan mata uang yang disetor secara jelas.

⁸⁰ Wawancara dengan Wiwik Andayani Tanggal 18 April 2018

5. Meneliti apakah dalam penawaran produk simpanan dan investasi, BMT Al-Ihsan Kota Metro tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan dimuka dalam bentuk prosentase imbalan.⁸¹

Selanjutnya dalam produk pembiayaan DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro melakukan dengan berbagai prinsip yaitu sebagai berikut:

a. *Muhdarabah*

Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah yang harus dilakukan oleh DPS

b. *Ijarah*

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut

c. *Wakalah*

Pengujian substantif atas jasa wakalah.

d. *Qardh*

Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip qardh dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut.⁸²

Selanjutnya wawancara dengan bapak Nur Rahamad selaku Dewan Pengawas Syariah BMT Al-Ihsan Kota Metro diperoleh data bahwa

⁸¹ Wawancara dengan Drs. Bujang Dani Tanggal 19 April 2018

⁸² Wawancara dengan Drs. Bujang Dani Tanggal 19 April 2018

pelaksanaan pengawasan syariah atau tugas dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Ihsan Kota Metro tidak mengalami hambatan secara teknis, sebab selama ini antara pengelola dan pengawas syariah bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional.

Hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas syariah adalah “keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern. Apalagi dengan semakin berkembangnya transaksi ekonomi modern yang memunculkan produk-produk baru yang inovatif, memunculkan berbagai penafsiran mengenai halal atau haramnya produk tersebut, dan juga penafsiran implemmentasi akad terhadap suatu produk baru. Sehingga terkadang dalam penilaian aspek syariah suatu produk antara pengawas syariah dan pengelola memiliki pemahaman yang berbeda”.⁸³

Adapun solusinya atas hambatan di atas adalah dengan menggunakan fatwa DSN dan PAS BMT sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Sehingga dalam pembuatan produk baru harus mengacu pada fatwa DSN atau PAS, dan dalam pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah produk ataupun operasional di BMT juga mengacu pada fatwa DSN dan PAS.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wiwik Andayani selaku pengurus BMT Al-Ihsan Kota Metro bahwa pengawas syariah tidak

⁸³ Wawancara dengan Winarno, SH Tanggal 20 April 2018

mengalami hambatan teknis, karena hal-hal yang diperlukan oleh pengawas syariah dalam menjalankan tugasnya dapat disediakan oleh pengelola sehingga membantu kelancaran tugas pengawas syariah. Dalam hal ini pengelola dapat bekerjasama dengan baik dengan pengawas syariah, di sampaikan pula bahwa belum pernah menemukan penyimpangan syariah di BMT Al-Ihsan Kota Metro, namun bila suatu saat ada yang kurang benar atau ada indikasi menyimpang maka pihak DPS akan langsung menegur dan menghentikan penyimpangan tersebut jika penyimpangan terbukti, karena telah menjadi tugas dan wewenangnya sebagai pengawas syariah.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasannya setiap pelaksanaan pengawasan syariah atau tugas dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdapat hambatan dan semua itu pasti ada solusinya dan Dewan Pengawas Syariah mampu mengatasinya dengan baik.

C. Pembahasan

a. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah di BMT Al-Ihsan Kota Metro

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BMT Al-Ihsan Kota Metro sebagai lembaga keuangan syariah telah menempatkan DPS pada kedudukan yang penting sebagai pengawas yang memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi, terutama dalam

⁸⁴ Wawancara dengan Wiwik Andayani, S.Pd tanggal 18 April 2018

pengembangan produk lembaga keuangan syariah pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dan senantiasa berada pada rel prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya peran DPS dalam menjaga penegakkan prinsip-prinsip syariah di BMT, maka DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro diberikan kewenangan untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro. Sehingga label lembaga keuangan syariah bukan sebagai kedok untuk kepentingan bisnis semata, tapi kesungguhan untuk menjalankan prinsip ekonomi Islam.

Jika di lihat dari hasil penelitian dan wawancara bahwasannya peran DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam mengembangkan produk yang dikeluarkan oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah draft kontrak yang telah sesuai dengan syariah dan hukum positif, seperti ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam kontrak adalah bahasa, saksi-saksi, pembebanan bea materai, perpajakan, dan peraturan terkait.

Selanjutnya peran DPS dalam mengembangkan produk BMT Al-Ihsan Kota Metro dapat dilihat dari produk dan atau jasa baru yang diusulkan sudah ada fatwanya, maka tugas DPS adalah memastikan kesesuaiannya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT. Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada manajer kemudian

didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan manajer kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan penasihat. Setelah dibahas antara pengurus, pengawas dan penasihat, maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan dan ditentukan disana, kemudian hasilnya disampaikan kepada manajer. Dalam pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan fatwa yang telah ada.

Kemudian dalam mekanisme pengajuan produk baru di BMT Al-Ihsan Kota Metro, harus ada fatwa dari DSN atau PAS BMT maka urutannya adalah dimulai dari usulan ke marketing, terus ke manajemen, kemudian ke pengurus dan terakhir ke DPS, dan seterusnya. Oleh karena itu produk yang akan diajukan oleh BMT Al-Ihsan Kota Metro harus lewat prosedur terlebih dahulu, dan itu harus sudah ada fatwanya agar lebih mudah untuk mengusulkan ke dewan pengawas syariah.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah secara formal adalah tiap bulan sekali DPS dapat memantau operasional BMT dengan meminta keterangan pada Pengelola (Manajer) dalam rapat pengurus, dan tiga bulan sekali DPS melakukan audit syariah, yang didahului dengan surat pemberitahuan kepada pengelola.

Hasil dari wawancara dengan pihak BMT Al-Ihsan Kota Metro bahwa BMT AL-Ihsan Kota Metro wajib memberikan fasilitas kepada DPS, jika kinerja DPS itu memang penuh tanggung jawab, dan BMT Al-

Ihsan Kota Metro selalu mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas DPS. Fasilitas yang diberikan oleh BMT kepada DPS seperti mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola BMT, memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BMT, memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif, DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.

Jika BMT Al-Ihsan Kota Metro terjadi penyimpangan maka DPS mempunyai wewenang dan wajib menegurnya. Tapi menurut penulis meskipun BMT Al-Ihsan Kota Metro tidak melakukan penyimpangan, akan tetapi hal tersebut di atas yang menjadikan peluang penyimpangan praktik BMT terhadap fatwa DSN sangat terbuka, sebab pengawasan BMT tanpa induk. Salah satu tugas dan tanggung jawab DPS BMT adalah untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI, namun tidak ada pengawasan dari DSN-MUI terhadap pelaksanaan fatwa-fatwanya di BMT, dan tak ada laporan hasil dari pengawasan DPS BMT kepada DSN. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada lemahnya pengawasan syariah di BMT. Bagi oknum yang tidak bertanggung jawab tentu saja kondisi ini sangat memudahkan bagi mereka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan, karena kurangnya pengawasan. Terlebih lagi bagi BMT yang tidak memiliki DPS dikarenakan tidak ada kewajiban yuridis untuk

memiliki DPS, maka peluang terjadinya penyimpangan akan lebih lebar terbuka.

Selanjutnya dalam produk pembiayaan DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro melakukan dengan berbagai prinsip yaitu *Muhdarabah* yaitu pengujian substantif atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah yang harus dilakukan oleh DPS. *Ijarah* yaitu Prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut, *Wakalah* yaitu pengujian substantif atas jasa wakalah, *Qardh* yaitu prosedur pengujian substantif materi syariah atas transaksi materi syariah atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip qardh dilakukan dalam rangka memperoleh bukti guna mendukung opini syariah atas transaksi tersebut.

Hasil dari wawancara bahwa peran DPS dalam mengembangkan produk BMT AL-Ihsan Kota Metro secara tidak langsung tidak mengalami hambatan secara teknis dikarenakan selama mengelola BMT DPS bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional, walaupun ada hambatan namun tetap dapat diatasi dengan baik.

Setiap pelaksanaan pengawasan syariah atau tugas dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdapat hambatan dan semua itu pasti ada solusinya dan Dewan Pengawas Syariah mampu mengatasinya dengan baik.

Selain hal tersebut di atas, penting juga adanya rasa memiliki yang kuat dari pengelola, pengurus, dan pengawas syariah yang dapat mendorong kepedulian untuk memelihara keberlangsungan hidup BMT sebagai sarana ibadah dan mengimplementasikan operasional BMT sesuai dengan syariah. Sehingga dalam hal pengawasan syariah antara pengelola, pengurus, dan pengawas syariah dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan visi bersama BMT agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam mengembangkan produk lembaga keuangan syariah pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang DPS pada BMT Al-Ihsan Kota Metro memiliki peran yang sangat penting terhadap pengembangan produk syariah di BMT Al-Ihsan Kota Metro. Sebagai pengawas syariah DPS memiliki peran untuk menentukan produk yang akan dikeluarkan oleh pihak BMT Al-Ihsan Kota Metro yang senantiasa dapat terpelihara dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga ini yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik. Terutama dalam pengembangan produk. Pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS BMT Al-Ihsan Kota Metro mengacu pada PAS BMT, tidak ada ikatan atau hubungan struktural dengan DSN. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan mikro syariah, menjadi faktor penting untuk terpeliharanya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Peran penting ini tergantung dari tiap BMT memahami dan meletakkan peran DPS di BMT nya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan syariah ini tergantung kepada independesinya di dalam membuat suatu penilaian atau putusan yang dibutuhkan.

B. Saran

1. Kepada Lembaga-lembaga Keuangan syariah pada umumnya dan BMT Al-Ihsan Kota Metro pada khususnya agar melakukan penguatan DPS dengan pengoptimalan fungsi pengawasan syariah terutama dalam mengembangkan produk yang akan dikeluarkan oleh pihak BMT. Sehingga harapan yang tinggi dari umat Islam akan kehadiran BMT dapat disikapi sebagai sebuah kesadaran baru untuk mengamalkan ajaran Islam secara kaffah serta agar kesadaran tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum yang menjual agama untuk kepentingan bisnis pribadi dan kelompoknya.
2. Kepada Lembaga-lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dan BMT Al-Ihsan Kota Metro pada khususnya agar mengadakan program rutin untuk memupuk ruhani para pengelola lembaga keuangan syariah, sehingga aqidah mereka kuat terjaga yang dapat memperkuat sistem pengawasan hati nurani (riqobah dzatiah) dan membantu pengawasan penerapan prinsip-prinsip syariah khususnya dalam mengembangkan produk baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Ed. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Akhmad Faozan, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” (Jurnal el-JIZYA, Vol. II, No. 1, Januari – Juni, 2014)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005)
- Andri Soemintra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Burhanuddin. S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Dja’an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009)
- H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syari’ah*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Meity Taqdir Qodratillah, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011)
- M. Nadrattuzaman Hosen dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), 2006)
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

- Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007)
- Rinda Asytuti, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, (Pekalongan: CV. Duta Media Utama, 2015)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 14, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002)
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2011)
- Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: PT TransMedia, 2011)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS) DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH PADA BMT AL-IHSAN KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
 - 1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
 - 2. Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
 - 3. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
 - 4. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
 - 5. Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
- B. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil (BMT)
 2. Dasar dan Hukum BMT
 3. Badan Hukum BMT
 4. Kinerja BMT
 5. Produk BMT
- C. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Al-Ihsan Metro

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Desain Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Interview/Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data
 1. Reduksi Data (Data Reduction)
 2. Penyajian Data (Data Display)
 3. Penarikan Kesimpulan

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Temuan Umum Hasil Penelitian
 1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Ihsan Kota Metro
 2. Tujuan, Visi, dan Misi BMT Al-Ihsan Kota Metro
 3. Struktur Organisasi BMT Al-Ihsan Kota Metro
- B. Temuan Khusus Hasil Penelitian
 1. Produk BMT
 2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah pada BMT
- C. Pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 13 Desember 2017
Mahasiswa Ybs



Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hi. Tobibatussafadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Netty Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM
PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PADA BMT AL-IHSAN KOTA METRO**


A. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Apa tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS di BMT Al-Ihsan Kota Metro?
2. Ketika produk baru diusulkan oleh BMT, maka tugas DPS selanjutnya apa?
3. Bagaimana pengawasan pelaksanaan BMT secara in formal?
4. Ketika ada penyimpangan dalam BMT Al-Ihsan, apa yang dilakukan oleh DPS?
5. Dalam produk pengimpunan dana anggota yaitu pengujian substansi atas transaksi pembukuan simpanan dan investasi mudharabah. Apa yang dilakukan oleh DPS dalam hal ini?
6. Bagaimana DPS melakukan produk pembiayaan?
7. Apa saja tugas DPS yang didasarkan pada tiap produk BMT Al-Ihsan?
8. Hambatan apa dirasakan oleh DPS?
9. Solusi yang dilakukan oleh DPS dalam mengatasi hambatan bagaimana?

B. BMT

1. Fasilitas apa yang diberikan oleh BMT Al-Ihsan kepada DPS?
2. Bagaimana pengawasan pelaksanaan BMT secara formal?
3. Apakah BMT Al-Ihsan memberikan wewenang kepada DPS ketika terjadi penyimpangan dalam produk pembiayaan?

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaladah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Netty Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wisnu Arif Fahreza
NPM : 1174464

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Proposal diperbaiki gunakan kalimat juga terkesan plagiat ubah kembali di hal 1 s.d 7	<i>Y Hermawati</i>
			Permasalahannya belum tampak	<i>Y Hermawati</i>
			Sesuaikan tujuan dan manfaat penelitian dg pertanyaan penelitian	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

W. Arif Fahreza

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wisnu Arif Fahreza
NPM : 1174464

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/1-2018		perayaan perbaikan out line	
	19/10/18	-	ace out line lanjutan membis	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussandah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: lainmetro@metroiniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wisnu Arif Fahreza
NPM : 1174464

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/2018 /4	✓	① Tata tulis diperbaiki - cek kembali kesalahan tulis ② Penelitian saudara tentang peran DPS, kenapa DPS tidak masuk sumber data primer ? masalah pegawai BMT-nya	

Dosen Pembimbing I,


Dr. H. Tobibahussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wisnu Arif Fahreza Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1174464 Semester/TA : XIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembir·bing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc outline	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

Netty Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wisnu Arif Fahreza
NPM : 1174464

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wisnu Arif Fahreza
NPM : 1174464

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11/2017	✓	① observasi apdmb menyimpulkan mengamati PPS ? see proposal detail seminar	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wisnu Arif Fahreza
NPM : 1174464

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/ 10 -2017	✓	① pra survey, berikan data dulu dan catatannya. ② landasan Teori tidak membahas lokasi penelitian, semuanya harus teori! ③ sifat penelitian diperbaiki ④ sumber data diperbaiki	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wisnu Arif Fahreza Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 1174464 Semester / TA : XIV/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2018 17	✓	ace Skripsi Antar Universitas	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hi. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP 19701020 99803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wisnu Arif Fahreza Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 1174464 Semester / TA : XIV/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 Nov		<p>① hasil penelitian diulang data lapangan</p> <p>② sesuaikan antara informasi di lapangan sumber data dasar catatan kali & hasil penelitian</p> <p>③ Analisis data termasuk dengan tambahan teori</p> <p>④ kesimpulan menguraikan penyimpulan penelitian</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hi. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Wisnu Arif Fahreza** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **1174464** Semester / TA : **XIV/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace <u>BAB IV</u> dan <u>BAB V</u>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Netv Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Wisnu Arif Fahreza
NPM : 1174464

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : XIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/06/17	-	ace APD	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701010 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wisnu Arif Fahreza
NPM. 1174464

19/4/2018

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0768/In.28/D.1/TL.00/04/2018
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager BMT AL Ihsan Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0767/In.28/D.1/TL.01/04/2018,
tanggal 19 April 2018 atas nama saudara:

Nama : **WISNU ARIF FAHREZA**
NPM : 1174464
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT AL Ihsan Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA BMT AL-IHSAN KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 19 April 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0767/In.28/D.1/TL.01/04/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **WISNU ARIF FAHREZA**
 NPM : 1174464
 Semester : 14 (Empat Belas)
 Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT AL Ihsan Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA BMT AL-IHSAN KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 19 April 2018





**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH
BAITUL MAAL WATTANWIL (BMT)
AL IHSAN BINAUL UMMAH**

Badan Hukum BMT : No. 35/BH/KDK.7.2/III/1999
Kantor Pusat : Jln. Cut Nyak Dien No. 32 15B Barat Kota Metro Telp. (0725) 7050992



Nomor : 09-01/BMTAI/VII/2018
Hal : Balasan Permohonan Research

Kepada Yth,

Bapak Wakil Dekan I IAIN METRO

Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan izin Research Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN METRO dengan penelitian skripsi berjudul " PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA BMT AL IHSAN KOTA METRO" dengan ini kami mengizinkan mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan Research di BMT kami :

Nama : WISNU ARIF FAHREZA

NPM : 1174464

Semester : 14 (Empat Belas)

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Demikian surat penerimaan ini kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr. wb

Metro, 09 Juli 2018



Wiwik Andhayani

Memajukan dan memakmurkan anggota, menuju ekonomi syari'ah untuk menggapai ridho illahi.

RIWAYAT HIDUP



Wisnu Arief Fahreza dilahirkan di Natar pada tanggal 25 Agustus 1993. Anak kedua dari pasangan Bapak Gunawan dan Ibu Antariningsih.

Pendidikan peneliti dimulai pada pendidikan dasar yang ditempuh di SDN III Muaraenim dan selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan di SMP N III Muaraenim dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N IV Metro dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dari 2011-2018.